

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi penyewa yang objek sewanya di agunkan di bank yaitu bilamana antara pemilik ruko dan penyewa ruko melakukan perjanjian di hadapan notaris dengan dibuat akta perjanjian, maka akta perjanjian itu menjadi kekuatan hukum serta kepastian hukum dan oleh karenanya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum bagi Penggugat yang dirugikan yakni Penggugat dapat mengajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan juga mendapatkan perlindungan hukum dari Pasal 1243 KUHPerduta. Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang ke empat adalah suatu sebab yang halal, akan tetapi Tergugat telah melanggar klausa tersebut karena telah menunjukkan surat roya palsu di hadapan notaris, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum karena klausa sebab yang halal tidak terpenuhi dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Pertimbangan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon dari pemohon kasasi PT. Indomarco Prismatama dalam putusan nomor 2522K/PDT/2020 sudah sesuai, akan tetapi pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan permohonan penggantian biaya keuntungan yang

diharapkan dalam 5 (lima) tahun oleh PT. Indomarco Prismatama yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim dalam tingkat kasasi ini kurang bijak, karena hal tersebut masuk kedalam kerugian materiil karena dapat diperhitungkan. Penulis sepakat atas pertimbangan-pertimbangan hukum hakim, maka penulis berkesimpulan bahwa permohonan kasasi oleh PT. Indomarco Prismatama beralasan yang kuat dan sesuai dengan fakta hukum sehingga haruslah diterima.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Untuk para hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan alasan, fakta-fakta yang ada dan memang terjadi serta pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi penggugat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka dari itu dalam memutuskan suatu perkara hakim haruslah lebih memperhatikan fakta-fakta dan lebih cermat serta teliti lagi.
2. Untuk masyarakat yang ingin melakukan perjanjian sewa-menyewa ataupun jual beli di hadapan notaris, ada baiknya jika memang suatu objek berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak, melakukan pengecekan kembali atas surat-surat kepemilikan atau jika dijamin ke bank/perorangan/subjek hukum yang lainnya harus dipastikan surat-suratnya tidak dalam agunan atau digadaikan.